

**PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UU NO. 13 TAHUN  
2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI DI GAMpong  
ALUE BU KEC. PEUREULAK BARAT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**MUSLINA**

**NIM: 202211073**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa  
Program Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA**

**1437 H / 2016 M**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Pekerja Anak Di Bawah Umur Menurut Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Di Gampong Alue Bu Kec. Peureulak Barat)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 03 Maret 2016

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyah.

Langsa, 22 Agustus 2016  
Panitia Sidang Munaqasah  
Skripsi Fakultas Syari'ah  
IAIN ZCK Langsa

**Ketua**

  
Drs. H. ABDULLAH AR, MA

**Sekretaris**

  
AIDIL FAN, MH


**Anggota-anggota:**

  
ABDUL MANAF, M.Ag

  
AZWIR, MA

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

  
Dr. ZULFIKAR, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita serahkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Gp. Alue Bu Kec. Peureulak Barat)”** yang merupakan kewajiban penulis untuk menyusunnya agar memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Jurusan AS, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

Shalawat berangkai salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid dipermukaan bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan yang dihadapi dikarenakan kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tetapi berkat arahan dan tuntunan dari Bapak pembimbing yang telah ditunjuk dan bantuan dari berbagai pihak lainnya, maka skripsi ini dapat terselesaikan. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. H. Abdullah, AR, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Aidil Fan, MH selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan kepada pimpinan dan karyawan perpustakaan IAIN Zawiyah Cot

Kala Langsa yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang penulis butuhkan dalam penulisan karya ilmiah.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Geuchik Gampong Alue Bu yang telah memberikan data yang objektif dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada ketua, para dosen dan staf pengajar IAIN lainnya yang telah mengajar penulis selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini

Teristimewa ucapan terima kasih kepada ayahanda, ibunda dan keluarga tercinta, sahabat serta handai tolan lainnya yang telah turut memberikan bantuan dan dorongan serta do'a selama penulis menyelesaikan studi pada perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwasanya skripsinya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu kritikan dan saran-saran sangat diharapkan demi kesempurnaan pada masa yang akan datang

Akhirnya kepada Allah kita serahkan segalanya seraya berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat adanya.

Amin.....

Langsa, Agustus 2016

Penulis

**MUSLINA**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Abstrak .....	v
Bab I   Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
Bab II   Landasan Teori	
A. Tenaga Kerja.....	9
B. Tindak Pidana Ketenagakerjaan .....	12
C. Pekerja Anak.....	13
D. Undang-undang tentang Larangan Mempekerjakan Anak.....	18
E. Pekerjaan yang Dilarang Dilakukan Anak .....	24
F. Pengertian Anak.....	27
Bab III   Metodologi Penelitian	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	33
B. Data dan Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Teknik Analisis Data .....	35
E. Pengecekan Keabsahan Temuan Data.....	36
F. Tahap-tahap Penelitian .....	39
G. Pedoman Penulisan .....	40

Bab IV	Pembahasan dan Hasil Pembahasan	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
	B. Faktor yang Menyebabkan Anak Bekerja di Gampong Alue Bu.....	47
	C. Hak-hak Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan .....	50
	D. Analisis Data.....	51
Bab V	Penutup	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran-saran .....	63
	DAFTAR PUSTAKA .....	64
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Anak-anak yang menjadi pekerja anak, baik karena mereka masih di bawah usia minimum untuk bekerja atau karena mereka bekerja pada kondisi yang membahayakan atau yang ilegal, tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Gagasan membebaskan anak dari pekerjaan didasarkan pada asumsi bahwa pekerja anak rentan mengalami eksploitasi, marginalisasi, kekerasan, dan terancam mengalami gangguan fisik dan mental. Namun dalam kenyataannya tidak semua pekerjaan anak berbahaya, dan tidak semua anak mengalami akibat buruk. Alasan lain untuk melarang anak bekerja adalah karena pekerjaan dapat mengganggu anak dalam belajar. Banyak anak *drop out* dari sekolah atau prestasi belajarnya berkurang karena bekerja. Jika begitu, apakah solusinya harus melarang anak sekolah bekerja atau model pendidikanlah yang seharusnya disesuaikan agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan pekerja anak.

Penelitian ini ditempuh bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan anak bekerja di Gampong Alue Bu, dan bagaimanakah hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini ditempuh dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) serta dengan menelaah sejumlah sumber tertulis di perpustakaan (*library research*) yang ada kaitannya dengan kajian skripsi ini. Sementara teknik dan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta observasi di Gp. Alue Bu.

Hasil dari penelitian ini dapat penulis uraikan bahwa faktor yang mempengaruhi anak-anak bekerja adalah faktor nilai budaya masyarakat, faktor anggapan bahwa anak memiliki nilai ekonomis, faktor anak dapat membantu perekonomian keluarga, dan faktor kemiskinan. Hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4), setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5), setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6), setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1), setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8), setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1), setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10), setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah merupakan harta yang tak ternilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, tetapi juga dalam perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa. Mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut Rika Kurniaty berpendapat bahwa anak dapat bermakna sosial (kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak), budaya (anak merupakan harta dan kekayaan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), politik (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), ekonomi (pada sementara anggapan masyarakat Aceh khususnya ada adagium ‘banyak anak banyak rejeki, sehingga “mengkaryakan” atau memperkerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), hukum (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum).<sup>1</sup>

Pekerja anak telah lama menjadi isu publik, dan telah lama pula terbangun komitmen global untuk mengatasi masalah tersebut. Menyikapi hal ini, ILO telah mengadopsi lebih dari 15 konvensi yang menyangkut atau relevan dengan permasalahan pekerja anak. Diantara konvensi-konvensi tersebut, konvensi komprehensif yang sangat relevan dengan masalah pekerja anak adalah Konvensi No: 138/1973 mengenai batasan usia minimum untuk bekerja (*minimum*

---

<sup>1</sup> Rika Kurniaty, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Berdasar Hukum Positif Indonesia*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum, vol.13, (Jakarta: Pustaka Media, 2007), hal. 62

*admission to work*) dan Konvensi No: 182/1999 mengenai bentuk-bentuk terburuk pekerja anak (*worst forms of child labour*). Sama halnya dengan bunyi dari Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “*pengusaha dilarang memperkerjakan anak...*” pada pasal 69 UU No. 13 tahun 2003 juga disebutkan “*(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Sedangkan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pengusaha yang memperkerjakan anak menurut pasal 185 UU No. 13 tahun 2003 adalah: 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, 69 UU No. 13 Tahun 2003 dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah).*”

Indonesia adalah salah satu negara pertama yang terpilih untuk ikut dalam Program Penghapusan Buruh Anak-Anak Internasional (IPEC), dan menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan ILO pada 1992 untuk memimpin kerja sama di bawah program ini. Pemerintah dan ILO menandatangani sebuah nota lain mengenai buruh anak-anak pada Maret 1997 yang mengikat mereka dalam kesepakatan untuk memajukan persyaratan yang memungkinkan pemerintah melindungi buruh anak-anak dan secara bertahap melarang, membatasi dan mengatur buruh anak-anak dengan tujuan akhir menghapuskannya.

Anak-anak yang menjadi pekerja anak, baik karena mereka masih di bawah usia minimum untuk bekerja atau karena mereka bekerja pada kondisi yang membahayakan atau yang ilegal, tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pengusaha dan organisasi pengusaha dapat memainkan peran dalam upaya global untuk memerangi masalah pekerja anak di tempat kerja, mereka dapat mengurangi risiko dari bahaya-bahaya kerja untuk pekerja usia remaja dan mereka dapat menolak untuk mempekerjakan anak. Para pengusaha dan organisasi pengusaha dapat melakukan lobi untuk program-program pendidikan dan remedial dan mereka dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah sikap masyarakat.

Persoalan anak juga ditemui dalam ayat al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: *“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal: 28)*<sup>2</sup>

Gagasan membebaskan anak dari pekerjaan didasarkan pada asumsi bahwa pekerja anak rentan mengalami eksploitasi, marginalisasi, kekerasan, dan terancam mengalami gangguan fisik dan mental. Namun dalam kenyataannya tidak semua pekerjaan anak berbahaya, dan tidak semua anak mengalami akibat buruk.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 2010), hal. 172

Alasan lain untuk melarang anak bekerja adalah karena pekerjaan dapat mengganggu anak dalam belajar. Banyak anak *drop out* dari sekolah atau prestasi belajarnya berkurang karena bekerja. Jika begitu, apakah solusinya harus melarang anak sekolah bekerja atau model pendidikanlah yang seharusnya disesuaikan agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan pekerja anak. Jika begitu, apakah solusinya adalah melarang mempekerjakan anak untuk semua kasus, atau hanya melarang mempekerjakan anak sejauh pekerjaan tersebut berbahaya bagi anak dan membuat aturan agar pekerja anak terlindung dari risiko buruk. Lalu, bagaimana dengan esesensi bahwa anak juga memiliki hak mendasar atas dirinya misalnya “bekerja” sebagai bentuk hak orisinil nya atas hak hidupnya dalam kelompok masyarakat, dalam kodratnya sebagai manusia.<sup>3</sup>

Sedangkan potensi angka putus sekolah akibat krisis, berdasarkan perkiraan Bappenas meningkat tajam, dari 2,8 juta menjadi 8 juta pertahun. Dan yang memprihatinkan, bersamaan dengan makin tingginya kecenderungan anak putus sekolah, adalah kemungkinan bertambahnya anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.<sup>4</sup>

Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi konvensi ILO nomor 138 menjadi Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 1999 tentang usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO nomor 182 menjadi UU nomor 1 tahun 2000 tentang Pelanggaran dan tindakan segera penghapusan

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Macam-macam Hak*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 158-160

<sup>4</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 62

bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, UU nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.

Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Sejak awal tahun 1990-an muncul isu anak jalanan (anjol), anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang bekerja di pertambangan, nelayan. Sedangkan pada tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dilacurkan, pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan di Gampong Alue Bu Kec. Peureulak Barat dapat penulis ketahui bahwa banyak anak-anak di Gampong Alue Bu yang bekerja bangunan, warung, nelayan maupun yang bekerja di doorsmer.

Dari uraian diatas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan hukum memperkerjakan anak dibawah umur menurut UU No. 13 tahun 2003 tersebut secara lebih jauh dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut UU**

---

<sup>5</sup> Paul Vandenberg, dkk. *Menghapuskan Pekerja Anak*. (Jakarta: ILO, 2009), hal. 23

<sup>6</sup> *Ibid*

**No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Gp. Alue Bu Kec. Peureulak Barat)”**

**B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan anak bekerja di Gampong Alue Bu?
2. Bagaimanakah hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan yang jelas dan pasti. Adapun tujuan ini diperlukan adalah untuk memberi petunjuk tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari penelitian.

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak bekerja di Gampong Alue Bu.
2. Untuk mengetahui hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Selain tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap dari penulisan ini dapat mencapai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang undang-undang ketenagakerjaan.

b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penulisan proposal skripsi ini diharapkan akan memperoleh pemahaman yang jelas mengenai UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta dapat digunakan untuk masukan dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang telah dilaksanakan selama ini.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Perkerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah *pekerja anak* dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.<sup>7</sup> Yang penulis maksud mempekerjakan anak adalah anak yang bekerja untuk membantu orang tua di Gampong Alue Bu, dimana umur yang bekerja di Gampong Alue Bu yaitu 9 sampai 16 tahun.

### 2. Anak di Bawah Umur

Dalam kamus besar bahasa Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali.<sup>8</sup> Yang penulis maksud adalah anak yang masih berusia di bawah 17 tahun.

---

<sup>7</sup> WJS. Poerwardarminto, *Kamus Besar Bahasa Inonesia*, (Semarang: Semarang Press, 2010), hal. 217

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 62

3. UU No. 13 tahun 2003

UU No. 13 tahun 2003 adalah salah satu undang-undang yang dibuat tentang ketentuan memperkerjakan anak di bawah umur, dan untuk memenuhi semua hak-haknya sebagai anak.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ditampilkan sebagai upaya lebih mudahnya para pembaca dalam menikmati alur pembahasan yang disajikan dari penelitian.

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu Memuat Pendahuluan yang berisikan tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penjelasan Istilah serta Metodologi penelitian.

Bab Dua Memuat Tentang pengertian anak di bawah umur, memperkerjakan anak menurut UU No. 13 Tahun 2003, akibat hukum yang ditimbulkan akibat memperkerjakan anak dibawah umur.

Bab Tiga Metode Penelitian terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian lokasi penelitian data dan sumber data teknik pengumpulan data teknik analisis data pengecekan keabsahan temuan data tahap-tahap penelitian pedoman penulisan

Bab Empat Hasil Penelitian terdiri dari faktor yang menyebabkan anak bekerja di Gampong Alue Bu, hak-hak anak dan perlindungan hukum bagi anak dalam peraturan perundang-undangan No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bab Lima Penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan, saran dan kritik sekaligus jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini.